

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dengan ini dapat disimpulkan:

1. Dalam pengaturan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Satpol PP Kabupaten Tulungagung mengalami banyak kendala dalam penegasan aturan tersebut. Permasalahan itu terjadi karena jumlah PKL yang terlalu banyak, kurangnya personil anggota satpol PP, prioritas pada wilayah kota, kelemahan pemerintah dalam memberikan fasilitas pelayanan kepada PKL dan kurangnya pemerintah menciptakan lahan untuk pedagang kaki lima.
2. Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Menunjukkan bahwa para pedagang kaki lima yang berada di sekitar jalan raya Ngunut yang sadar dengan hukum dengan mengetahui isi dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dari berbagai macam sumber informasi dari sesama pedagang kaki lima tetapi banyak yang tidak memahami isi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Pedagang kaki lima yang belum sadar terhadap hukum karena kurangnya penyuluhan pemerintah tentang isi Peraturan Daerah No 7

Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terhadap pedagang kaki lima .

3. Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Ngunut dalam perspektif hukum islam menunjukkan bahwa PKL di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung tidak taat terhadap ketetapan pemimpin. Hal ini terlihat dari banyaknya para PKL yang melanggar ketentuan aturan dalam perundang- undangan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana dalam penjelasan dalam hukum islam, bahwa setiap warga harus taat kepada pemimpinnya (Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59)

B. Saran

1. Untuk PKL hendaknya taat pada peraturan perundang-undangan Sehingga terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
2. Untuk pemerintah seharusnya menyediakan tempat khusus berjualan untuk pedagang kaki lima. Sehingga tidak akan terjadi Tindak Pidana dari Ketretiban Umum.
3. Untuk Satpol PP seharusnya menambah jumlah personil. Sehingga dalam penegakan PKL tidak terprioritaskan pada wilayah kota.